



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

NAGARI LUNANG TIGA

Jl. Lintas Lunang Tiga Email. *lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 141.32 / ~~14~~ /KPTS/WN-Lt/X-2017

TENTANG :

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BAMUS
DI NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

WALI NAGARI LUNANG TIGA,

Membaca : Berita Acara hasil Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS
Nagari di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor : 01 /BA-M.PIL-BAMUS/ WN-L3/2017

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 (Sembilan)
Ayat 2 (Dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pemilihan BAMUS
Nagari;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 dan Pasal
67 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02
tahun 2017 tentang Nagari, maka dipandang perlu
dibentuk Panitia Pemilihan BAMUS Nagari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan Huruf b maka perlu menetapkan
Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan BAMUS Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang
Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tentang
Pembentukan Nagari Lunang Tiga;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun
2016 Tentang Nagari;

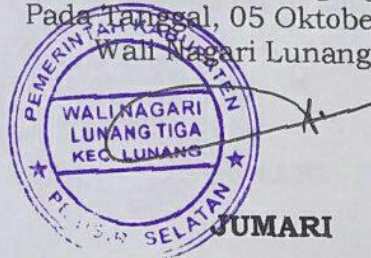
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Lunang Tiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS Nagari Di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017
- KEDUA :** Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan BAMUS di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA :** Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, mempunyai tugas secara umum adalah melaksanakan pemilihan Anggota BAMUS Nagari, sesuai dengan tupoksinya masing - masing dan terlampir berikut keputusan ini;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan pada saat persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2017 dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lunang Tiga
Pada Tanggal, 05 Oktober 2017
Wali Nagari Lunang Tiga



Tembusan , disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas DPMDPPKB di Painan;
3. Camat Lunang;
4. BAMUS Nagari Lunang Tiga

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga

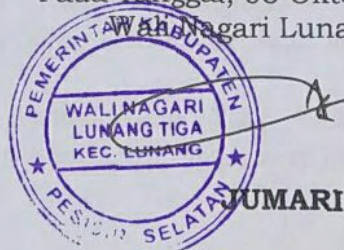
Nomor : 141.32 / 25 / KPTS / WN-Lt / X-2017

Tentang : **Pembentukan Panitia Musyawarah di Nagari Lunang Tiga
Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017**

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN BAMUS
NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Jumari	Marga Mulya	Pembina
2	Supardi	Ujung Jaya	Ketua
3	M. Kholil Ridwan	Ujung Jaya	Sekretaris
4	Sunar Endah,Spd	Tanjung Mulya	Bendahara
5	Erik Afrianto	Marga Mulya	Seksi Sosialisasi
6	Darman	Ujung Jaya	Seksi Pendataan
7	Supar	Tanjung Mulya	Seksi Acara, Tempat dan Dokumentasi
8	Bambang Hendrianto	Tanjung Mulya	Seksi Dana
9	Mulyadi	Marga Mulya	Seksi Konsumsi

Ditetapkan di Lunang Tiga
Pada Tanggal, 05 Oktober 2017
Wali Nagari Lunang Tiga



Lampiran Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga

Nomor : 141.32 / **10** /KPTS/WN-Lt/X-2017

Tentang : **Pembentukan Panitia Musyawarah di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017**

**KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
PANITIA PEMILIHAN BAMUS NAGARI**

1. Pembina : Memberikan Pembinaan Dan Arahan Kepada Anggota Pemilihan BAMUS NAGARI Agar Dapat Melaksanakan Kedudukannya.
2. Ketua : Membimbing, Mengarahkan Dan Mengkoordinir Seluruh Kegiatan Panitia Selaku Tim Teknis Yang Membantu Wali Nagari Dalam Memfasilitasi Pembentukan BAMUS NAGARI, Serta Mempertanggung Jawabkan Seluruh Kegiatan Kepada Wali Nagari.
3. Sekretaris : Melakukan Kegiatan Surat Menyurat (Administrasi) Dan Membantu Ketua Dalam Melaksanakan Tugas Pokoknya Sebagaimana Dimaksud Pada Poin 2 Diatas.
4. Bendahara : Menerima, Menyimpan, Mencatat, Membukukan, Membayar Dan Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Uang Masuk Dan Keluar Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI.
5. Seksi Sosialisasi : Melakukan Sosialisasi / Penerangan / Pengumuman Kepada Masyarakat Tentang Pembentukan BAMUS NAGARI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Nagari. Baik Secara Langsung Atau Tatap Muka Ataupun Dengan Pamphlet – Pamphlet / Kertas – Kertas Pengumuman Di Tempat Tempat Yang Mudah Dilihat Dan Dibaca Oleh Masyarakat.
6. Seksi Pendataan : Melakukan Pendataan Unsur Masyarakat Yang Akan Diundang Dalam Musyawarah Pembentukan BAMUS NAGARI Serta Mendistribusikan Surat Undangan Kepada Yang Bersangkutan.
7. Seksi Acara, Tempat Dan Dokumentas : Melakukan Kegiatan – Kegiatan Penyiapan Acara, Tempat, Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan Serta Mendokumentasikan Seluruh Kegiatan Kepanitiaan.
8. Seksi Dana : Mencari Sumber – Sumber Dana Yang Tidak Mengikat Dan Menyerahkannya Kepada Bendahara Serta Menyampaikan Laporan Kepada Ketua.
9. Seksi Konsumsi : Menyiapkan Segala Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Konsumsi Kegiatan Kepanitiaan.

Ditetapkan di Lunang Tiga
Pada Tanggal 05 Oktober 2017
Wali Nagari Lunang Tiga

